



---

## **STRATEGI GURU DALAM PEMBELAJARAN FIKIH UNTUK MEMBANGUN KESADARAN HUKUM ISLAM PADA PESERTA DIDIK**

**Sony Eko Adisaputro <sup>1</sup>, Fibriyan Irodati <sup>2</sup>**

**Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk<sup>1</sup>, UIN Walisongo Semarang<sup>2</sup>**

[Sonynganjuk07@gmail.com](mailto:Sonynganjuk07@gmail.com) <sup>1</sup>, [irodatifibriyan@gmail.com](mailto:irodatifibriyan@gmail.com) <sup>2</sup>

### **Abstract**

This study aims at the implementation of teacher strategies in fiqh learning to increase Islamic legal awareness among students with the design of an effective fiqh learning strategy to develop Islamic legal awareness among students at MTs Al-Karim Gondang. The strategy developed focuses on four main aspects: structured lesson planning, applicative and participatory lesson planning, emphasis on habituation and exemplary modeling, and the integration of Islamic values in every subject matter. A descriptive qualitative approach is used to explore the planning and implementation practices of fiqh learning that can foster students' understanding, attitudes, and behavior regarding Islamic law. The design results show that structured planning helps teachers prepare systematic learning steps, while the applicative and participatory approach encourages active student engagement in discussions and the practice of Islamic law. Emphasis on habituation and exemplary modeling strengthens the internalization of sharia values through concrete daily examples. The integration of Islamic values in every subject ensures that fiqh learning is not only cognitive but also shapes the students' religious character. These findings are expected to serve as a reference for teachers in designing more effective fiqh learning strategies to increase Islamic legal awareness among students at MTs Al-Karim Gondang Nganjuk.

*Keywords: Teacher Strategy Design, Fiqh Learning, Enhancing Islamic Legal Awareness.*

### **Abstrak**

meningkatkan kesadaran hukum islam pada peserta didik dengan rancangan strategi pembelajaran fikih yang efektif dalam membentuk kesadaran hukum Islam peserta didik di MTs Al-Karim Gondang Tahun 2024/2025. Strategi yang dikembangkan berfokus pada empat aspek utama: perencanaan pembelajaran yang terstruktur, perencanaan pembelajaran yang aplikatif dan partisipatif, penekanan pada pembiasaan dan keteladanan, serta integrasi nilai-nilai Islam dalam setiap materi. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggali praktik perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran fikih yang mampu menumbuhkan pemahaman, sikap, dan perilaku hukum Islam peserta didik. Hasil perancangan menunjukkan bahwa perencanaan

terstruktur membantu guru menyiapkan langkah-langkah pembelajaran yang sistematis, sedangkan pendekatan aplikatif dan partisipatif mendorong keterlibatan aktif siswa dalam diskusi dan praktik hukum Islam. Penekanan pada pembiasaan dan keteladanan memperkuat internalisasi nilai-nilai syariat melalui contoh konkret dalam keseharian. Integrasi nilai-nilai Islam dalam setiap materi memastikan pembelajaran fikih tidak hanya bersifat kognitif tetapi juga membentuk karakter religius peserta didik. Temuan ini diharapkan menjadi acuan bagi guru dalam merancang strategi pembelajaran fikih yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum Islam pada

peserta didik di MTs Al-Karim Gondang Nganjuk.

Kata kunci: *Strategi Guru, Pembelajaran Fikih, Kesadaran Hukum Islam*

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan proses yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku individu maupun kelompok dalam rangka mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Selain itu, pendidikan juga mencakup pembinaan kepribadian, pengembangan potensi yang perlu diasah, serta peningkatan pengetahuan dari ketidaktahuan menuju pemahaman. Lebih dari pada itu, pendidikan mengarahkan peserta didik agar dapat mengaktualisasikan dirinya secara optimal.<sup>1</sup>

Firman Allah SWT.dalam QS. Al-Mujādilah [58]: 11

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

*“Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.”*

Pendidikan dalam Islam tidak hanya bertujuan mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk kesadaran, sikap, dan perilaku peserta didik agar selaras dengan nilai-nilai ilahiah. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Mujādilah [58]: 11 yang menegaskan bahwa Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Ayat ini menunjukkan bahwa proses pendidikan memiliki dimensi spiritual dan moral yang tidak terpisahkan dari pengembangan intelektual peserta didik.

Secara umum, pokok pembelajaran berada pada pengajar (guru). Namun, pengajar belum tentu memiliki peran aktif dalam proses pembelajaran, sedangkan peserta didik tetap pasif. Pembelajaran membutuhkan partisipasi kedua belah pihak. Kegiatan pembelajaran hanya disebut mengajar jika guru berpartisipasi dalam pembelajaran dan peserta didik tetap pasif. Dianggap sebagai pembelajaran jika peserta didik aktif tanpa bantuan dari seorang guru. Hal ini menunjukkan bahwa guru dan peserta didik harus sama-sama aktif dalam pembelajaran.<sup>2</sup>

Berdasarkan hal tersebut pendidik dapat menggunakan berbagai macam strategi atau metode pembelajaran. Pendidik juga dapat menjelaskan pelajaran dengan menarik serta tidak membosankan dalam hal pembelajaran. Dengan menggunakan metode yang menarik

<sup>1</sup> Ma'ruf dan Rawati, Pendidikan Era Milenial, Sulawesi Selatan: Pustaka Taman Ilmu, 2019, 8.

<sup>2</sup> Supardan, Belajar dan Pembelajaran, Klaten, Penerbit Lakeisha, 2023, 9.

memungkinkan peserta didik aktif dalam mengikuti pembelajaran. Dalam melaksanakan pembelajaran pendidik diharapkan paham dan mampu menerapkan strategi pembelajaran. Guru merupakan faktor yang sangat penting dalam mengelola proses pembelajaran.<sup>3</sup>

Ilmu fikih merupakan ilmu yang menjelaskan pengetahuan tentang hukum- hukum Islam yang berhubungan dengan kondisi yang diperbuat oleh umat manusia. Ilmu fikih ini merupakan bagian dari syari'at Islam. Syari'at Islam meliputi hukum-hukum yang mengatur segala perbuatan manusia.<sup>4</sup> Pendidikan fikih pada peserta didik bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta kesadaran terhadap hukum Islam yang berlaku pada masa sekarang secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil naqli maupun aqli.<sup>5</sup> Pendidikan fikih berfungsi sebagai pedoman dalam menginternalisasi dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran fikih yang efektif sangat bergantung pada strategi yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi. Pada pembelajaran fikih tidak luput dengan adanya hukum Islam. Hukum Islam menurut Hasbi Asy-Shiddiqy mendefinisikan hukum Islam sebagai “koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai kebutuhan masyarakat”. Sedangkan Amir Syaifudin mendefinisikan hukum Islam sebagai peraturan hukum Allah dan As-Sunnah tentang tingkah laku manusia muallaf yang diyakini dan mengikat umut umat beragama Islam.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum Islam merupakan seperangkat hukum Allah yang memiliki kebenaran mutlak, dan dapat di kontekstualisasikan sesuai dengan perkembangan zaman sebagai ijtihad dan interpretasi manusia terhadap syari'at yang mutlak kebenarannya. Pembelajaran fikih pada Madrasah Tsanawiyah Al-Karim Gondang sangat penting dalam membentuk pemahaman serta kesadaran peserta didik terhadap hukum Islam. Sebagai mata pelajaran yang berorientasi pada hukum syari'ah, fikih tidak hanya bertujuan memberikan wawasan tentang halal dan haram. Fikih memberikan dan juga menanamkan kesadaran hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaan pembelajaran terdapat beberapa kendala yang kurang efektif. Beberapa siswa kurang memahami relevansi fikih dengan kehidupan mereka,

<sup>3</sup> M. Sobry Sutikno, Strategi Pembelajaran, Indramayu: Penerbit Adab, 2021, 43.

<sup>4</sup> Hafshah, Pembelajaran Fiqh, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2016, 4.

<sup>5</sup> Hermanto, F., & Fairuz, T. Implementasi Metode Demonstrasi Dalam Meningkatkan Prestasi Peserta Didik Dalam Pembelajaran Fikih Tata Cara Shalat Kelas VII MTs Islamiyah Aek Loba murabbi. Jurnal Ilmiah Pendidikan, 2022, 12

<sup>6</sup> Abdul Karim Barkatullah dan Teguh prasetyo, Hukum Islam: Menjawab Tantangan Perkembangan Zaman, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006, 3

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam strategi guru fikih dalam proses pembelajaran serta makna yang dibangun peserta didik terkait kesadaran hukum Islam. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan fenomena secara sistematis dan faktual sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.<sup>7</sup> Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Al-Karim Gondang. Subjek penelitian meliputi guru mata pelajaran fikih sebagai informan utama, serta peserta didik dan kepala madrasah/sekolah sebagai informan pendukung. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.<sup>8</sup>

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik berikut: Observasi, untuk mengamati secara langsung proses pembelajaran fikih, strategi pembelajaran yang diterapkan guru, serta respons peserta didik terhadap materi hukum Islam. Wawancara mendalam, dilakukan secara semi-terstruktur kepada guru fikih, peserta didik, dan pihak sekolah guna memperoleh data yang mendalam terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Dokumentasi, berupa silabus, RPP, bahan ajar, catatan hasil evaluasi, serta dokumen lain yang relevan dengan pembelajaran fikih.<sup>9</sup>

Analisis data dilakukan secara interaktif, yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses analisis dilakukan secara terus-menerus sejak pengumpulan data hingga penelitian selesai.<sup>10</sup> Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi teknik. Selain itu, dilakukan ketekunan pengamatan dan perpanjangan keikutsertaan peneliti untuk meningkatkan kredibilitas dan keabsahan hasil penelitian.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), 15

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 224

<sup>9</sup> Ibid 216

<sup>10</sup> Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2014), 31.

<sup>11</sup> John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2014), 201.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Rancangan strategi pembelajaran merupakan proses menentukan capaian tujuan pembelajaran yang dilakukan dengan langkah-langkah sistematis untuk memecahkan problem yang dihadapi.<sup>12</sup> Strategi pembelajaran fikih yang diterapkan guru di MTs Al-Karim Gondang menunjukkan keseriusan dalam menginternalisasi nilai-nilai hukum Islam kedalam diri peserta didik. Strategi guru dalam pembelajaran Fikih di MTs Al-Karim Gondang Tahun 2024/2025 dirancang secara sistematis untuk membentuk kesadaran hukum Islam peserta didik. Salah satu langkah awal yang menjadi fokus adalah perencanaan strategi. pembelajaran yang terstruktur. Struktur strategi ini untuk memastikan kegiatan belajar memiliki arah yang tepat dan konsisten, sehingga memudahkan peserta didik memahami materi hukum Islam secara bertahap dan mendalam.

Perencanaan pembelajaran yang terstruktur komponen esensial dalam mewujudkan proses pembelajaran yang sistematis, terarah, dan berorientasi pada pencapaian tujuan pendidikan. Menurut Salim pembelajaran yang terstruktur merupakan proses yang dirancang secara sistematis, dimana guru berperan sebagai fasilitator dan penyampai tugas, serta menyusun langkah-langkah pembelajaran dari awal hingga akhir secara runtut.

Perencanaan strategis yang terstruktur di MTs Al-Karim Gondang berperan penting dalam mengarahkan pelaksanaan program pendidikan secara lebih terencana dan sistematis. Melalui tahap identifikasi kebutuhan, penyusunan tujuan, dan pemilihan strategi yang sesuai, madrasah mampu merumuskan langkah-langkah implementasi yang realistis dan terukur. Selain itu, keterlibatan kepala madrasah, guru, dan tenaga kependidikan dalam proses perencanaan strategis mendorong terciptanya kesepakatan bersama mengenai visi dan misi lembaga. Hal ini berdampak pada meningkatnya efektivitas kegiatan pembelajaran serta pengelolaan program keagamaan dan akademik yang lebih terkoordinasi sehingga tujuan peningkatan mutu pendidikan di MTs Al-Karim Gondang dapat tercapai secara optimal.

Selain aspek struktur, strategi pembelajaran dikembangkan melalui perencanaan yang aplikatif dan partisipatif. Guru merancang pembelajaran yang mendorong keaktifan peserta didik melalui diskusi, tanya jawab, studi kasus, hingga simulasi praktik ibadah. Metode partisipatif ini

---

<sup>12</sup> Jam'ah Abidin, "Rancangan Strategi Pembelajaran", Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 12, No. 01, 2013, 70-71.

memfasilitasi peserta didik untuk terlibat secara langsung dalam proses belajar, bukan hanya sebagai penerima informasi pasif, sehingga penanaman nilai hukum Islam menjadi lebih kontekstual dan mudah dipahami.

Menurut Muhammad Alisaman bahwa strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ditandai dengan keaktifan peserta didik, keterlibatan dalam proses berpikir kritis dan analitis, serta motivasi belajar yang tinggi. Guru berperan sebagai fasilitator yang mendampingi peserta didik dalam proses belajar, yang memerlukan waktu memadai dan sarana pendukung yang sesuai. Pentingnya penerapan strategi ini terletak pada pemenuhan kebutuhan belajar peserta didik. Ketika pembelajaran dirancang sesuai dengan kebutuhan nyata mereka, partisipasi pun akan tumbuh secara alami. Sebaliknya, materi yang tidak relevan dengan kebutuhan peserta didik cenderung tidak menumbuhkan minat atau keterlibatan aktif dalam proses belajar.<sup>13</sup>

Guru fikih di MTs Al-Karim Gondang berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator yang mengarahkan proses pembelajaran secara partisipatif. Proses ini ditunjukkan melalui keterlibatan aktif peserta didik dalam memperhatikan penjelasan, mengajukan pertanyaan, dan berdiskusi baik dengan guru maupun antar peserta didik. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru menciptakan ruang interaksi yang terbuka sehingga peserta didik dapat mengemukakan pendapat, merespons persoalan hukum Islam yang dikaitkan dengan situasi nyata, serta melakukan refleksi terhadap penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut membuat peserta didik tidak hanya menerima pengetahuan, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam proses belajar. Guru juga memberikan tugas-tugas reflektif yang mendorong peserta didik berpikir kritis dan mengevaluasi penerapan hukum Islam dalam kehidupan mereka sendiri.

Selanjutnya, penekanan pada pembiasaan dan keteladanan menjadi elemen penting dalam strategi pembelajaran fikih. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan dalam penerapan nilai-nilai hukum Islam. Dalam perencanaan pembelajaran, kegiatan pembiasaan seperti shalat berjamaah, membaca doa sebelum dan sesudah belajar, serta praktik adab Islami dijadwalkan secara rutin dan terintegrasi dengan mata pelajaran fikih.

Penekanan pada pembiasaan dan keteladanan di MTs Al-Karim Gondang mencerminkan strategi pembelajaran yang berorientasi pada internalisasi nilai Islam. Guru berperan sebagai

---

<sup>13</sup> Muhammad Alisaman, "pembelajaran Partisipatif sebagai Metode dalam meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa", Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, Vol. 06, No. 01, 2022, 69-70

model perilaku religius dan moral, tidak hanya melalui pengajaran formal tetapi juga melalui contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pendemonstrasian merupakan contoh awal teladan dari pembiasaan, guru menghendaki agar peserta didik berperilaku dan bersikap sebagaimana sesuai dengan nilai-nilai keagamaan.<sup>14</sup>

Keteladanan dan pembiasaan memiliki efek sinergis dalam proses pendidikan karakter. Ketika guru memberikan contoh nyata dan pembiasaan dijalankan secara rutin, nilai-nilai yang diajarkan menjadi lebih mudah diterima, dipahami, dan diinternalisasi oleh peserta didik. Strategi ini menunjukkan bahwa pembelajaran fikih bukan hanya bertujuan mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk pribadi yang religius, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia.

Pada MTs Al-Karim Gondang Guru fikih berperan sebagai figur teladan yang menunjukkan perilaku Islami dalam keseharian, seperti disiplin waktu, berpakaian sopan sesuai syariat, berbicara dengan santun, serta menjaga konsistensi dalam melaksanakan ibadah. Keteladanan ini secara langsung menjadi panutan bagi peserta didik dalam membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan hukum Islam pada pembelajaran fikih.

Selain memberikan contoh nyata, guru di MTs Al-Karim Gondang juga membiasakan peserta didik untuk melaksanakan praktik-praktik keagamaan dalam kehidupan sekolah. Pembiasaan yang dilakukan meliputi kegiatan seperti shalat dhuha dan shalat Dzuhur, membaca doa sebelum dan sesudah pelajaran, tadarus Al-Qur'an sebelum memulai pelajaran, serta penerapan salam, senyum, dan sapa sebagai bentuk adab Islami dalam interaksi sehari-hari. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara konsisten sehingga menjadi bagian dari rutinitas dan karakter peserta didik.

Strategi guru pada pembelajaran fikih di MTs Al-Karim Gondang juga menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai Islam dalam setiap materi. Integrasi nilai-nilai Islam dalam setiap materi bertujuan membangun paradigma berpikir Islami secara holistik pada peserta didik. Dalam pembelajaran fikih sendiri, integrasi ini tampak pada pengaitan materi dengan ayat Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama, sehingga peserta didik memahami sumber hukum Islam secara komprehensif. Hal ini direncanakan agar pembelajaran fikih tidak bersifat terpisah, melainkan menjadi pengikat nilai-nilai Islam dalam semua aspek kehidupan peserta didik.

---

<sup>14</sup> Fatma Zahra Dkk, "Metode Keteladanan dan Metode Pembiasaan Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam", *Jurnal Of Humanities Education Management Accounting and Transportasion*, Vol. 01, No. 02, 2024, 773-774.



Menurut Ghufron dikutip dari Achmat Taufiq dan Gita Fitri Rahmadhani bahwa integrasi bermakna sebagai proses menyatukan dan mengimplementasikan nilai-nilai yang diyakini benar ke dalam kegiatan pembelajaran, dengan tujuan membentuk dan membina kepribadian peserta didik secara menyeluruh.<sup>15</sup> Integrasi nilai-nilai Islam dalam setiap materi fikih menjadi sangat penting untuk membangun kesadaran hukum Islam peserta didik secara menyeluruh, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun perilaku. Ketika nilai-nilai Islam dihadirkan dalam setiap bagian pembelajaran, maka peserta didik akan lebih mudah memahami relevansi antara hukum syariat dengan praktik kehidupan, serta termotivasi untuk mengamalkannya dengan kesadaran yang tumbuh dari dalam diri. Integrasi nilai-nilai Islam dalam materi fikih di MTs Al-Karim Gondang menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kesadaran hukum Islam yang berkembang secara bertahap di kalangan peserta didik.

Melalui integrasi nilai-nilai Islam pada setiap materi di MTs Al-Karim Gondang, pembelajaran dirancang untuk menanamkan prinsip-prinsip Islami secara holistik, sehingga setiap pelajaran menjadi sarana internalisasi nilai moral dan spiritual yang mendukung terbentuknya kesadaran hukum Islam pada peserta didik

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa strategi guru dalam pembelajaran fikih di MTs Al-Karim Gondang Tahun Pelajaran 2024/2025 memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum Islam peserta didik. Strategi yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi secara kognitif, tetapi dirancang secara komprehensif untuk membentuk pemahaman, sikap, dan perilaku peserta didik sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Perencanaan pembelajaran yang terstruktur membantu guru menyusun langkah-langkah pembelajaran secara sistematis, sehingga materi fikih dapat dipahami secara bertahap dan mendalam. Selain itu, pendekatan pembelajaran yang aplikatif dan partisipatif mendorong keterlibatan aktif peserta didik melalui diskusi, tanya jawab, dan praktik langsung, yang membuat hukum Islam lebih kontekstual dengan kehidupan sehari-hari. Penekanan pada pembiasaan dan keteladanan guru terbukti efektif dalam menginternalisasi nilai-nilai hukum

---

<sup>15</sup> Achmat Taufiq dan Gita Fitri Rahmadhani, "Integrasi Nilai-Nilai Islami Dalam Proses Pengembangan Kurikulum PAI di Sekolah Dasar", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 08, No. 02, 2025, 1236.



Islam, karena peserta didik tidak hanya menerima pengetahuan, tetapi juga melihat dan meniru contoh nyata dalam lingkungan sekolah. Integrasi nilai-nilai Islam dalam setiap materi pembelajaran fikih memastikan bahwa proses pembelajaran berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter religius. Dengan demikian, strategi pembelajaran fikih yang diterapkan mampu menumbuhkan kesadaran hukum Islam peserta didik secara berkelanjutan dan dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan pembelajaran fikih yang lebih efektif di madrasah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Barkatullah dan Teguh prasetyo, Abdul Karim Barkatullah, *Hukum Islam: Menjawab Tantangan Perkembangan Zaman*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006.
- Alisaman, Muhammad, “*pembelajaran Partisipatif sebagai Metode dalam meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa*”, Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, Vol. 06, No. 01, 2022.
- Arifuddin, Wahyu Amin dkk, *Kesadaran Beragama Pelaku Pariwisata Di Kawasan Malioboro*, Jurnal Nuansa Akademik, 2019.
- Asrori, Muhammad, *Pengertian, Tujuan, Ruang Lingkup, Strategi Pembelajaran, Madrasah*, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Vol. 5, No. 2, 2013, 171. Darmini, dan Abdullah, *Pengantar Hukum Islam*, Batu: Cetakan Pertama Literasi Nusantara, 2021.
- Edi Irwanto, dan Mislana, *Buku Ajar Strategi Pembelajaran*, Jawa Tengah: Cetakan Pertama Penerbit Lakeisha, 2021.
- Fairuz, T., & Hermanto, F., *Implementasi Metode Demonstrasi Dalam Meningkatkan Prestasi Peserta Didik Dalam Pembelajaran Fikih Tata Cara Shalat Kelas VII MTs Islamiyah Aek Loba murabbi*. Jurnal Ilmiah Pendidikan, 2022.
- Gita Fitri Rahmadhani, dan Achmat Taufiq, “*Integrasi Nilai-Nilai Islami Dalam Proses Pengembangan Kurikulum PAI di Sekolah Dasar*”, Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol. 08, No. 02, 2025, 1236.
- Hafsah, *Pembelajaran Fiqh*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2016, 4. Halimah, Siti, *Penerapan Strategi Dan Metode Yang Bervariasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Tingkat SMA (MGPM-PAI) Kota Medan, 2013.
- Haudi, *strategi Pembelajaran*, Sumatra Barat: CV. Insan Cendekia Mandiri, 2021.
- Iryani, Eva, *Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Imiyah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 17, No. 2, 2017.
- Jalil, Basiq, *Usul Fiqh (satu&dua)*, Jakarta: Kencana, 2010.



- Lasapa, Nurmin, dkk, “*Upaya Pembelajaran Terstruktur Dengan Pemberian Tugas Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar IPS Pada Siswa SD Inpres 02 Pongian Kecamatan Bunta*”, Jurnal Kreatif Tadulako Online, Vol 05, No. 01, 2014.
- Nur Nasution, Wahyudin, *Strategi Pembelajaran*, Medan: Perdana Publishing, 2017.
- Nurhasanah, Siti dkk, *Strategi Pembelajaran*, Jakarta Timur: Cetakan Pertama Edu Pustaka, 2019.
- Raharjo dkk, *Strategi Pembelajaran*, Sumatra Barat: CV. Afasa Pustaka, 2023.
- Rawati, dan Ma’ruf, *Pendidikan Era Milenial*, Sulawesi Selatan: Pustaka Taman Ilmu, 2019.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016, 1. Rohmi Yuhani’ah, dan Agus Hermanto, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023.
- Supardan, *Belajar dan Pembelajaran*, Klaten: Penerbit Lakeisha, 2023, 9. Sutikno, M. Sobry, *Strategi Pembelajaran*, Indramayu: Penerbit Adab, 2021.
- Zahra, Fatma, Dkk, “*Metode Keteladanan dan Metode Pembiasaan Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama islam*”, Jurnal Of Humanities Education Management Accounting and Transportasion, Vol. 01, No. 02, 2024, 773-774.